



# BUPATI BANGKA

## KEPUTUSAN BUPATI BANGKA

Nomor : 188.45/ 257 /Dik/2004

### TENTANG PENGUKUHAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 62 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melakukan pengukuhan pendirian Sekolah Baru Negeri pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Bangka;
  - bahwa pengukuhan pendirian Sekolah Baru Negeri sebagaimana dimaksud huruf a diatas diperlukan untuk melaksanakan tertib administrasi lembaga pendidikan;
  - bahwa pengukuhan pendirian Sekolah Baru Negeri sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di-Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 seri D);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengukuhkan Pendirian Sekolah Baru Negeri pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembangunan Sekolah Baru Negeri sebagaimana dimaksud dikum Pertama diatas dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 9 Agustus 2004



Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,
2. Direktur Dikmenjur Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan Bupati Bangka  
: 188.451/257 / Dik/2004  
: 9 Agustus 2004

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Tahun Pendirian
1	SMAN 1 Kelapa	Jl. Raya Kelapa	Kelapa	2001
2	SMAN 1 Sungaiselan	Jl. Raya Sungaiselan	Sungaiselan	2001
3	SMAN 1 Mendo Barat	Jl. Raya Petaling	Mendo Barat	2002
4	SMAN 1 Payung	Jl. Raya Desa Payung	Payung	2002
5	SMAN 1 Merawang	Jl. Serendang Baturusa	Merawang	2002
6	SMAN 1 Puding Besar	Jl. Raya Sungailiat - Mentok	Puding Besar	2002
7	SMKN 2 Sungailiat	Jl. Raya Belinyu Kel. Sinar Baru	Sungailiat	2002
8	SMPN 1 Bakam	Jl. Raya Simpang Bakam	Bakam	2002
9	SMPN 3 Pemali	Jl. Sinar Raya Sempani	Pemali	2002
10	SMPN 2 Puding Besar	Jl. Raya Saing	Puding Besar	2003

Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal 9 Agustus 2004  
BUPATI BANGKA,

  
EKO MAULANA ALI